



**P U T U S A N**

Nomor 16/PID SUS/2022/PT JAP

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHUL ACE NIKOLAS TOREY**  
alias **RAHUL**  
Tempat lahir : Nabire;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 24 Juli 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Klinik Hewan Entrop, Jayapura  
Selatan dan Kompleks Sanggeng  
Belakang Kopul, Kota Manokwari,  
Propinsi Papua Barat;  
Agama : Protestan;  
P e k e r j a a n : Tidak ada;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. Yulius Lala'Ar, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 522/Pen.Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal tanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/PID SUS/2022/PT JAP tanggal 09 Maret 2022 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/PID SUS/2022/PT JAP tanggal 09 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PID SUS/2022/PT JAP



Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/PID SUS/2022/PT JAP tanggal 09 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Jap tertanggal 10 Februari 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-162/JPR/Enz.2/11/2021 tertanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa **RAHUL ACE NICOLAS TOREY ALIAS RAHUL** bersama-sama dengan saksi AHMAD MUSTAKIN Alias TAIN (penuntutan terpisah), saudara Nando DPO), dan saudara Delgen (DPO) pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 21.34 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Kantor Lapas Kelas IIA Narkoitka Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*".

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Ahmad Mustakin alias Tain dihubungi oleh saudara Nando (DPO) yang menanyakan kabar saksi Ahmad Mustakin alias Tain, kemudian saksi Ahmad Mustakin alias Tain meminta tolong kepada saudara Nando untuk memberikan ganja yang akan digunakan untuk mencari uang. Selanjutnya saudara Nando menyetujui dan memberikan narkotika jenis ganja sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diisi didalam kantong plastik hitam kepada saudara Dalgen untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Mustakin alias Tain bertemu dengan Terdakwa di Aula Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura, kemudian saksi Ahmad Mustakin alias Tain mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi ke gereja yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PID SUS/2022/PT JAP



Jayapura dan menunggu bahwa akan ada “bola” (ganja) yang dilemparkan dengan janji bahwa saksi Ahmad Mustakin alias Tain akan memberikan imbalan kepada Terdakwa uang senilai Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*). Bahwa Terdakwa yang mengerti bahwa yang dimaksudkan “bola” oleh saksi Ahmad Mustakin alias Tain adalah narkoba jenis ganja kemudian pergi ke gereja yang telah disebutkan oleh saksi Ahmad Mustakin alias Tain untuk menunggu lemparan bola, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang tergantung di kawat pagar orname Lapas kelas IIA Narkotika Jayapura, kemudian Terdakwa pergi ke ruang blok rehab dan memanggil sdr. Nomel Ronal yang sedang bermain kerambol untuk membantu Terdakwa membuat penjolok dari 3 (tiga) buah batang gagang kain pel yang dirakit menjadi bentuk memanjang dengan maksud akan menjolok 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang tergantung di kawat pagar orname Lapas kelas IIA Narkotika, namun belum sempat menjolok Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas dan selanjutnya bersama-sama dengan saksi Ahmad Mustakin alias Tain dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut, maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sentani Nomor 189/11794.00/2021 tanggal 01 September 2021, barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut total berat Keseluruhan 216,53 gram, selanjutnya disisihkan 0,5 gram untuk Pengujian di BPOM Papua, 216,03 gram untuk barang bukti di Pengadilan/persidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.30A.30A11.09.21.4081 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Jayapura Mojaza Sirait, S.Si., Apt diperoleh hasil pengujian barang bukti Kesimpulan: **Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan**

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PID SUS/2022/PT JAP



Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dalam surat tuntutan pidananya yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHUL ACE NICOLAS TOREY Alias RAHUL bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah batang gagang kain pel yang dirakit menjadi bentuk memanjang;
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran besar;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang bertuliskan Hulpex;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe TA1034 warna biru putih dengan Nomor Hp 081247338590;
  - 1 (satu) buah batu berukuran sedang;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PID SUS/2022/PT JAP



Digunakan dalam perkara Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Jap An. AHMAD MUSTAKIN Alias TAIN;

**5.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya. Atas pembelaan mana Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwapun juga bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Februari 2022 Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Jap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa Rahul Ace Nicolas Torey alias Rahul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana.penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3.** Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah batang gagang kain pel yang dirakit menjadi bentuk memanjang;
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran besar;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang bertuliskan Hulpex;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PID SUS/2022/PT JAP





- 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe TA1034 warna biru putih dengan Nomor Hp 081247338590;
- 1 (satu) buah batu berukuran sedang;

Digunakan dalam perkara Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Jap An. AHMAD MUSTAKIN Alias TAIN;

**4.** Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2022/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2022/PN Jap pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura juga telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yaitu masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Jap masing-masing tertanggal 24 Februari 2022 serta memberikan kesempatan kepada keduanya untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PID SUS/2022/PT JAP*



banding yang diajukan oleh Terdakwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid./2022/PN Jap tertanggal 16 Februari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan, apakah permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Terdakwa ternyata tidak ada mengajukan Memori Banding, demikian pula Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan melihat dan mempertimbangkan kembali apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Jap tertanggal 10 Februari 2022 berikut Berita Acara Persidangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya baik mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat. Selain dari pada itu tujuan dari pemidanaan bukan lagi bersifat pembalasan semata, tetapi juga bersifat pembinaan kepada Terdakwa yang melakukan kejahatan yang telah menyadari perbuatannya yang keliru tersebut sehingga dapat memperbaikinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PID SUS/2022/PT JAP*



berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengambil-alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan yang terbukti karena masih belum tepat sesuai dengan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, sementara kualifikasi perbuatan Terdakwa yang tercantum dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif dan menurut pendapat Majelis Hakim kualifikasi perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Jap tertanggal 10 Februari 2022 tersebut harus diubah sekedar mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini sedang yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 522/Pid.Sus/ 2021/PN Jap tertanggal 10 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PID SUS/2022/PT JAP*





1. Menyatakan Terdakwa Rahul Ace Nicolas Torey alias Rahul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah batang gagang kain pel yang dirakit menjadi bentuk memanjang;
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran besar;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang bertuliskan Hulpex;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe TA1034 warna biru putih dengan Nomor Hp 081247338590;
  - 1 (satu) buah batu berukuran sedang;Digunakan dalam perkara Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Jap an. AHMAD MUSTAKIN Alias TAIN;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 dengan susunan : S. JOKO SUNGKOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI ASTARA, S.H., M.H. dan BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 7 April 2022, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ANY FITRIYATI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PID SUS/2022/PT JAP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa  
tersebut;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ANDI ASTARA, S.H., M.H.

S. JOKO SUNKOWO, S.H.

BONNY SANGGAH, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANY FITRIYATI, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PID SUS/2022/PT JAP